



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era gempuran teknologi informasi ini, informasi tidak hanya diperoleh sebagai ilmu dalam sistem pendidikan, tetapi juga menjadi sebuah barang dagangan yang berharga. Segala bidang kehidupan manusia telah terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam aspek ekonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi, telah muncul berbagai metode pembayaran alternatif selain uang tunai dan uang giral, baik di tingkat lokal maupun global. Ini mendorong terciptanya inovasi yang lebih efisien dan tidak dikontrol oleh pihak manapun.

Sebagai bagian dari evolusi teknologi informasi, aset *Cryptocurrency* telah hadir dan telah berkembang sejak tahun akhir. Mata uang digital ini berfungsi sebagai alat transaksi perdagangan yang digunakan oleh individu untuk berinvestasi dan melakukan perdagangan. Transaksi bisnis kini bisa dilakukan secara online tanpa keterlibatan pihak ketiga seperti bank, dengan proses yang instan, lintas batas negara, biaya yang lebih rendah, dan tingkat keamanan yang terjamin. (Ausop, 2018).

Cryptocurrency, sebagai penerapan teknologi *Blockchain*, memiliki potensi yang tidak terbatas hanya pada sistem pembayaran. Aplikasi terdesentralisasi dari teknologi ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya, dan lainnya (Shovkhalov, S & Idrisov, 2021).

Era *Cryptocurrency* dimulai pada tahun 2008 dengan dirilisnya paper oleh seseorang bernama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin, sebagai *Cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan pada tahun 2009, menjadi populer di kalangan investor dan konsumen ritel (Mohd Noh & Abu Bakar, 2020). Harganya melonjak drastis seiring dengan meningkatnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



minat publik, mencapai nilai tertinggi pada bulan April 2021. Gambar di bawah merupakan pergerakan Bitcoin dari tahun 2012 ke tahun 2023.

Gambar 1.1
Pergerakan Bitcoin dari tahun 2012 ke tahun 2023



Sumber : <https://tradingview.com/>

Namun, meskipun menjanjikan teknologi futuristik, *Cryptocurrency* seperti Bitcoin membawa dampak negatif pada berbagai sektor. Otoritas moneter dan bank sentral telah memperingatkan risiko terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Beberapa insiden, seperti keruntuhan bursa perdagangan Bitcoin pada awal tahun 2014 dan kasus Silk Road pada Juli 2013, telah mengakibatkan sejumlah negara menolak *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal. Namun, meskipun menjanjikan teknologi futuristik, *Cryptocurrency* seperti Bitcoin membawa dampak negatif pada berbagai sektor. Otoritas moneter dan bank sentral telah memperingatkan risiko terkait penggunaan *Cryptocurrency*. Beberapa insiden, seperti keruntuhan bursa perdagangan Bitcoin pada awal tahun 2014 dan kasus Silk Road pada Juli 2013, telah mengakibatkan sejumlah negara menolak *Cryptocurrency* sebagai mata uang legal. Pada akhirnya, mereka mengambil langkah untuk melindungi negara dari risiko yang ditimbulkan oleh *Cryptocurrency*. Beberapa negara telah mengklaim bahwa *Cryptocurrency* adalah haram

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



dan menyerapnya untuk keuntungan keuangan mereka. Banyak negara juga telah menetapkan hukum yang melindungi investor dari risiko keuangan yang ditimbulkan oleh *Cryptocurrency* (Bajpai, 2023). Misalnya, Indonesia baru-baru ini mengeluarkan undang-undang yang mengharuskan semua bisnis terkait *Cryptocurrency* untuk didaftarkan dan diatur oleh pemerintah.

Di Indonesia, terdapat perdebatan mengenai penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat transaksi karena belum memenuhi kriteria sebagai mata uang yang berlaku sesuai dengan hukum. Dalam perspektif syariah, terdapat pula debat tentang keabsahan mata uang virtual ini. Fenomena ini menjadi subjek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi dari perspektif uang, ekonomi, hukum, dan syariah.

Saat keputusan Bappebti diumumkan pada Juni 2018, disebutkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam regulasi perpajakan, hal ini masih akan dievaluasi oleh Ditjen Pajak. Awalnya disarankan bahwa perdagangan akan dikenakan pajak final dan pajak yang berlaku di pasar saham. Namun, tidak ada informasi tambahan mengenai perkembangan di bidang ini.

Laporan tersebut juga mengevaluasi implikasi kebijakan perpajakan terhadap sejumlah masalah yang timbul sehubungan dengan aset *Cryptocurrency* perpajakan dan/atau mata uang digital, termasuk kehadiran stablecoin dan "Mata Uang Digital Bank Sentral". Istilah "*Cryptocurrency*" dan "*token*" sering digunakan secara bergantian. Regulasi dan perlakuan pajak terhadap "*token*" ditentukan oleh cara penggunaannya, bukan hanya definisinya.

Perlakuan perpajakan terhadap token sangat bergantung pada perannya dalam sistem yang diciptakan. Sebagian besar lembaga perpajakan belum memberikan panduan yang jelas mengenai perlakuan pajak khusus terhadap token, sehingga menuntut pembayar pajak untuk membuat analogi sendiri.

Penulis berharap dengan perkembangan industri *Crypto* di Indonesia dapat membuat negara Indonesia menjadi negara emas dan ini juga sebentar lagi bakal direalisasikan dikarenakan teknologi *Blockchain* di Indonesia sudah dimulai hingga saat ini dimulai dari Proyek Garuda yang akan meriliskan Digital Rupiah yang sudah memiliki *white paper*-nya.

Gambar 1. 2
Proyek Garuda



Sumber: <https://www.bi.go.id/id/rupiah/digital-rupiah/default.aspx>

Penelitian terdahulu (Hartono & Budiarsih, 2022) pada penelitiannya belum ada peraturan terkait pemajakan kripto tetapi mereka menyimpulkan bahwa meskipun dilakukan sebelum penerbitan aturan pajak kripto, penelitian ini masih relevan karena fokusnya adalah mengidentifikasi perilaku investor aset kripto di Indonesia dan mengevaluasi tanggapan mereka terhadap peraturan tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami potensi penerimaan atau resistensi terhadap aturan pajak kripto yang diberlakukan pemerintah. Dalam hal ini, penulis berada di tahun 2024 dimana regulasi dan pemajakan aset kripto telah diterbitkan oleh pemerintah dan telah mengeluarkan PMK No 03 Tahun 2022 terkait aturan pemajakan aset kripto di Indonesia.



B. Identifikasi Masalah

Dari konteks yang telah disebutkan, masalah yang penulis akan teliti yang bisa diidentifikasi dari masalah diatas yaitu:

1. Bagaimana respon investor/*trader Crypto* terhadap Pajak Kripto yang bisa menjadi dasar pertimbangan untuk melihat potensi penerimaan atau resistensi aturan pajak kripto yang dibuat oleh pemerintah?

C. Batasan Penelitian

Dengan mempertimbangkan batasan yang telah diuraikan sebelumnya dan memperhitungkan sejumlah keterbatasan lainnya, penulis memfokuskan lingkup penelitian ini pada aspek-aspek berikut:

1. Proksi yang penulis gunakan yaitu penelitian deskriptif normatif (*legal research*) dan juga metode penelitian kuesioner dengan analisis deskriptif kualitatif.
2. Variabel yang akan digunakan yaitu Pajak Penghasilan dan aset *Cryptocurrency*.
3. Responden yang peneliti gunakan yaitu investor/*trader Crypto*.

D. Rumusan Masalah

Dari konteks masalah yang telah diuraikan, pemahaman masalah serta batasannya, serta timbulah suatu masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian penulis yaitu: “Respon Masyarakat Terhadap Peraturan Pajak dan Kebijakan Perpajakan Dalam Transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia”



E. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis regulasi perpajakan terkait dengan transaksi *Cryptocurrency*.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terkait perpajakan aset kripto
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait aset *Cryptocurrency* dan pemajakannya.

F. Manfaat Penelitian

1. Untuk memahami serta menganalisis regulasi perpajakan terkait dengan *Token* dan/atau *Cryptocurrency*.
2. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 diterapkan.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat terkait pengenaan pajak terhadap aset *Cryptocurrency*.
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terkait perpajakan aset kripto di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.